

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) lima tahun terakhir menunjukkan jumlah penghuni Rutan/Lapas di Indonesia yang meningkat. Pada tahun 2020 kapasitas hunian 132.107 orang, tapi dihuni 249.139 orang. Tahun 2021 kapasitas hunian 132.107 orang, tapi dihuni 274.495 orang. Tahun 2022 kapasitas hunian 132.107 orang, tapi dihuni 275.662. Tahun 2023 kapasitas hunian 132.107 orang, tapi dihuni 273.375. Data diatas, menunjukkan bahwa hunian Rutan/Lapas di Indonesia menunjukkan kondisi *over capacity* dan selanjutnya berdampak pada munculnya kondisi *overcrowd* (penuh sesak).

Kehidupan semakin berat telah membawa sebagian lapisan masyarakat berhadapan dengan pelanggaran hukum. Sebagai negara hukum setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kriminalitas atau kejahatan merupakan bentuk perilaku pelanggaran aturan sosial yang diterapkan oleh badan hukum. Tingkah laku kriminalitas dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, baik pria maupun wanita, dapat berlangsung pada usia anak-anak, remaja, dewasa bahkan lanjut usia (Kartono, 2014) individu yang melakukan tindak pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi.

Mereka yang dipenjarakan karena kasus hukum disebut sebagai narapidana, ada tiga jenis narapidana yaitu narapidana laki-laki, perempuan dan anak-anak. Menurut Butterfield (dalam Ardilla, 2013) narapidana perempuan diyakini lebih rentan mengalami gangguan mental dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Keadaan psikologi tersebut cenderung memiliki kecenderungan seseorang tidak dapat menerima keadaan dirinya, sebagai dampaknya adalah permasalahan-permasalahan psikologis yang muncul seperti depresi, kecemasan, phobia, dan tertekan hingga kurangnya kemampuan individu untuk dapat mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupannya, menandakan bahwa kurangnya kemampuan resiliensi dalam dirinya.

Windistiar dkk, (2016) menyebutkan bahwa dalam permasalahan yang dihadapi oleh seorang narapidana tidak hanya dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun juga dari luar Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang berasal dari luar Lembaga Pemasyarakatan diantaranya orang tua yang sakit parah, pasangan yang berselingkuh, dan anak-anak yang bermasalah dengan polisi. Masalah yang dialami tersebut pada akhirnya akan membawa kesulitan bagi para narapidana. Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh narapidana adalah kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, dan gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan membatasi diri untuk berkomunikasi.

Setiap narapidana perempuan yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan akan menjalani hidup yang berbeda dari sebelumnya baik dari segi lingkungan, keluarga maupun dari teman-teman. Narapidana akan mengalami banyak kehilangan antara lain kehilangan anak dan keluarga, kontrol diri, kehilangan hubungan sosial, kehilangan hak mendapatkan pelayanan, hak memiliki barang, dan sebagainya. Suatu proses kehilangan ini yang memaksa dirinya beradaptasi agar dapat bertahan hidup dalam lingkungan barunya (Sabina, 2016).

Menurut Devi (2015) bahwa kehidupan di penjara merusak kondisi psikologis seseorang diantaranya kehilangan kepribadian atau identitas diri, rasa aman, kemerdekaan individual untuk berekspresi dan berkomunikasi. Tekanan yang dialami narapidana tersebut tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan hal yang membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, seperti kabur dari Lembaga Pemasyarakatan, membuat kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, depresi bahkan bunuh diri. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki individu dalam menghadapi kondisi seperti ini adalah resiliensi.

Narapidana yang memiliki resiliensi yang tinggi digambarkan memiliki rencana yang akan dilakukan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Rencana tersebut meliputi memulai hidup baru dengan keluarga dan masyarakat. Dalam Lembaga Pemasyarakatan, ia mampu menjalani segala aktivitasnya tanpa terbebani. Berbeda dengan narapidana yang memiliki tingkat resiliensi rendah, mereka cenderung stress dan depresi dengan segala kegiatan yang berlangsung dalam Lembaga Pemasyarakatan karena ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan (Septiawati, 2018).

Pasudewi (2013) mengungkapkan bahwa resiliensi merupakan faktor yang berperan penting agar seseorang mampu bertahan untuk mengatasi masalah dan mempertahankan optimisme dalam menghadapi lingkungan yang beresiko. Lubis (2012), perbedaan tingkat resiliensi pada remaja berdasarkan jenis kelamin, dimana remaja perempuan mempunyai tingkat resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja laki-laki. Hal ini dikarenakan remaja perempuan cenderung lebih baik dalam hal komunikasi, empati, menggunakan faktor ketahanan seperti mencari dan mendapatkan dukungan lebih untuk dirinya di saat ia sedang stres, dan keinginan yang kuat untuk meraih keberhasilan di masa depan.

Grotberg (dalam Hendriani, 2018) mengatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan individu untuk bertahan dan beradaptasi dalam kemampuan individu untuk menghadapi serta memecahkan masalah setelah mengalami masa-masa sulit. Revich dan Shatte (2002) mengatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan tetap bertahan dalam situasi sulit. Jadi dapat disimpulkan bahwa resiliensi merupakan kemampuan narapidana untuk beradaptasi dan meningkatkan ketahanan diri mereka saat menghadapi keadaan yang sulit dan bagaimana mereka bertahan dalam situasi sulit tersebut.

Resiliensi juga sangat penting dimiliki narapidana perempuan, karena dengan sikap resilien, mereka akan berjuang untuk beradaptasi, bertahan dan bangkit dari kemalangan dan narapidana yang resilien akan mendapat bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dimanfaatkan menjalani kehidupan dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan dapat meminimalisir

pengulangan kesalahan ketika berakhir masa tahanan (Aulia, 2018). Dari beberapa penelitian juga diketahui bahwa resiliensi dipengaruhi oleh bagaimana individu dalam mengatasi stress dan memecahkan masalah. Santrock (2003) mengatakan bahwa stress adalah responden individu terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stress, yang mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menanganinya (*coping*).

Menurut Lazarus dan Folkman (1984), *coping* merupakan strategi untuk manajemen perilaku menuju penyelesaian masalah yang paling sederhana dan realistis, serta berfungsi untuk membebaskan diri dari masalah yang nyata maupun tidak nyata. *Coping* juga merupakan proses yang dilalui individu saat berusaha untuk mengelola tuntutan yang mendatangkan tekanan untuk individu, Chouhan dan Vyas (2006). Jadi dapat disimpulkan bahwa *coping* merupakan strategi penyelamatan masalah untuk mengurangi stres yang dialami narapidana dari masalah yang nyata maupun tidak nyata.

Resiliensi merupakan proses *coping* terhadap stressor, kesulitan, perubahan maupun tantangan yang dipengaruhi oleh faktor protektif, Hendriani (2018). Resiliensi juga merupakan salah satu sumber *coping* internal yang dimiliki individu, Taylor (2012). Individu yang resilien cenderung memiliki daya tahan yang kuat terhadap kondisi yang membuatnya tertekan maupun dapat beradaptasi sevara baik dengan kondisi yang membuatnya trauma sekalipun.

Lazarus (dalam Sarafino, 2012) menyatakan bahwa terdapat dua jenis dari *coping*, yaitu *problem-focused coping* (PFC) dan *emotional-focused coping* (EFC). Dalam PFC, individu mengurangi ketegangan dengan cara melakukan

sesuatu, seperti memodifikasi, atau menimalisir situasi yang sedang dihadapi . tujuan dari PFC adalah untuk mengurangi tuntutan situasi stres dengan memperluas sumber daya yang dimiliki untuk menghadapunya (Sarafino, 2012). Lazarus (dalam Santrock, 2003) menyatakan bahwa PFC adalah strategi kognitif untuk penanganan stres yang digunakannya oleh individu yang menghadapi masalahnya dan berusaha menyelesaikannya. Sedangkan EFC adalah strategi penanganan stres yang bertujuan untuk mengontrol respon emosional melalui pendekatan tingkah laku dan kognitif (Sarafino, 2012). EFC adalah strategi dimana individu secara kognitif diarahkan untuk menghindari, menjaga jarak, dan mencari nilai positif dari sebuah peristiwa negatif. Kelebihan strategi ini ada pada penilaian positif dari peristiwa dengan usaha yang berfokus pada religiusitas.

Coping stres yang digunakan oleh narapidana berupa *emotion focused coping (EFC)* dan *problem focused coping (PFC)*. Kedua jenis *coping* yang berbeda. Menurut Lazarus & Folkman (1984) PFC dan EFC dapat terjadi secara bersamaan dan dapat dipakai secara bersama-sama. Menurut Taylor (2009) kesuksesan *coping* tergantung pada sumber daya *coping*. Sumber daya *coping* terdiri dari sumber daya internal seperti gaya *coping* dan atribut personal dan sumber daya eksternal seperti uang, waktu dan dukungan sosial serta kejadian lain yang mungkin terjadi pada saat yang sama. *Coping* yang berhasil bergantung jika usaha *coping* bisa mengurangi kegelisahan dan seberapa cepat individu dapat kembali ke aktivitas normalnya. Seperti individu bisa menggunakan dua jenis *coping* ini tergantung masalah/stressor yang dihadapi individu karena strategi *coping* dipilih harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Apabila narapidana

memilih strategi *coping* yang sesuai maka proses *coping* akan berjalan efektif. Strategi *coping* yang paling efektif adalah strategi yang paling sesuai dengan situasi dan jenis stressnya.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa resiliensi dan *coping stress* adalah dua hal yang memiliki keterikatan. Susanto (2012) mengatakan bahwa semakin tinggi kemampuan *coping stress* maka akan semakin tinggi resiliensi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kemampuan *coping stress* maka akan semakin rendah pula resiliensi yang dimiliki individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan *coping* individu dalam mengatasi masalah dapat membedakan tingkat resiliensi individu tersebut. Menurut adra, soetikno (2024) mengatakan bahwa hubungan positif signifikasi antara *coping stress* dan resiliensi, semakin tinggi *problem focused coping* maka semakin tinggi juga resiliensinya. Taylor (2012) juga mengatakan bahwa *coping* merupakan salah satu sumber resiliensi dalam melawan tress. Jadi dapat disimpulkan semakin baik kemampuan *coping*, maka baik juga resiliensi.

Penjelasan tersebut juga diperkuat berdasarkan berfirman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 yang berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat

sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir".

Ayat diatas menjelaskan bahwa, setiap tugas yang dibebankan kepada seorang tidak keluar dari tiga kemungkinan; pertama, mampu dan mudah di laksanakan; Kedua, sebaliknya, tidak mampu dia laksanakan; dan kemungkinan ketiga, dia mampu melaksanakannya tapi dengan susah payah dan terasa sangat berat. Di sisi lain, seseorang akan merasa mudah melaksanakan sesuatu jika arena atau waktu pelaksanaannya lapang, berbeda dengan tempat atau waktu yang sempit. Dari sini, kata lapang dalam konteks tugas dipahami dalam arti mudah. Allah membuat mereka sadar bahwa ia tidak mungkin membebani mereka beban yang tidak dapat dipikul, tetapi tidak tertutup kemungkinan menerima tugas yang sulit dipikul. Apalagi sebelum mereka, yakni orang-orang Yahudi, telah mendapat tugas yang cukup sulit karena ulah mereka sendiri.

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap individu hanya diuji sesuai dengan kemampuannya, yang menunjukkan bahwa ujian tersebut tidak akan melebihi kapasitas seseorang, mendorong mereka untuk tetap optimis dan berusaha meskipun dalam situasi yang sulit. Hal ini memberikan kerangka kerja bagi individu untuk memahami bahwa tantangan hidup adalah bagian dari pengalaman yang dapat dikelola.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Keberadaan lembaga ini tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana. Terletak di jantung Kota

Padang, tepatnya di jalan Jl. Anak Air Bypass, Batipuh Panjang, Kec.Koto Tangah, Kota Padang, Prov.Sumatera Barat.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang diresmikan pada tanggal 30 Oktober 2017 berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 dari Bulan Oktober 2022 operasional Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang sudah beroperasi di Gedung baru. Yang meliputi Gedung Utama, Gedung Teknis, Blok Hunian, Masjid, dan Balai Latihan Kerja. Mayoritas narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang terdiri dari Pelanggaran Pasal UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat. Mempunyai tugas utama dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, disinilah peran penting Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan. Peran penting tersebut mengharuskan terwujudnya tata lembaga yang baik, profesional, transparan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun instansi terkait dengan sebaik mungkin.

Dengan segala potensi yang ada dan didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang berkomitmen dalam membentuk institusi pemerintah yang berkualitas dalam memberikan pelayanan, selalu berinovasi dengan memanfaatkan teknologi, transparan dalam memberikan informasi, dan profesional dalam melaksanakan

tugas dan fungsi. Namun dalam mewujudkan itu, kami masih membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat maupun instansi terkait dengan membangun komunikasi yang baik.

Sebagai salah satu permasalahan yang sering dialami narapidana, penyesuaian diri harus dilakukan dengan baik oleh narapidana supaya tidak ada lagi narapidana yang mengalami stress dan melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. Beradaptasi dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan memang tidak mudah, terlebih penghuni Lembaga Pemasyarakatan merupakan seseorang yang telah melakukan pelanggaran norma dan hukum yang memiliki bermacam-macam sifat dan kepribadian. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut narapidana harus memiliki kemampuan *coping stress* yang baik untuk mengatasi permasalahannya selama menjalani masa pembinaan. Dengan demikian narapidana tidak akan mengalami stress dan dapat beradaptasi dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk itu berdasarkan latar belakang masalah di atas penulisan tertarik menulis skripsi yang berjudul **“Hubungan Resiliensi dengan *Coping Stress* Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat di tarik sebuah rumusan masalah apakah terdapat hubungan resiliensi dengan *coping stress* pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang?.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka yang menjadi batasan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar resiliensi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Padang.
2. Seberapa besar *coping stress* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang
3. Apakah terdapat hubungan antara resiliensi dengan *coping stress* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan batasan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat resiliensi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang
2. Untuk mengetahui tingkat *coping stress* pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang.
3. Untuk mengetahui apakah hubungan antara resiliensi dengan *coping stress* pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik kepada semua pihak, antara lain seperti

Manfaat Teoritis, hasil ini diharapkan mampu memberikan suatu pemahaman yang baru kepada pembaca, mahasiswa, dan masyarakat umum, semoga wawasan dan pengetahuan ini mampu mengembangkan ilmu komunikasi, tentunya pada Resiliensi dengan *coping stress* pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang.

Manfaat Praktis, bagi tempat peneliti digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi praktis maupun tempat mengenai hubungan resiliensi dengan *coping stress* pada narapidana perempuan. Bagi institusi terkait, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan upaya pencegahan terhadap tingkat resiliensi dengan *coping stress*.

